



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
3. Memiliki modal dasar minimal 6 M
4. NPWP.
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Penanggung Jawab Perusahaan.
7. Tenaga Ahli minimal DIII dengan Kualifikasi Pelayaran Niaga / Nautika / Kepelabuhanan / Ketatalaksanaan.
8. Memiliki rencana usaha / rencana pengoperasian.
9. Memiliki peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan izin usaha perusahaan angkutan laut antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi (SIUPAL) kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (SIUPAL). 4. Menyampaikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (SIUPAL) kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SIUPAL. 2. Rekapitulasi Daftar Perusahaan Angkutan Laut Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

[Email](mailto:pelayarandishubkt@gmail.com) : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.